Bogor, 23 Juni 2025

Nomor : 11A/004/PKT/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi perbaikan ISPO

Kepada Yth.
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Menteri Pertanian Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, bersama ini kami menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pelibatan dalam Konsultasi Publik**

   Sebagai bagian dari mitra pembangunan dan pemangku kepentingan yang sejak tahun 2022 aktif dalam mendorong tata kelola sawit berkelanjutan, kami menegaskan pentingnya melibatkan peran aktif masyarakat sipil (*meaningful participation*) dalam seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Prinsip dan Kriteria (PnC) ISPO. Pelibatan dalam seluruh proses pembahasan sebagai upaya mendorong kebijakan yang partisipatif, terbuka dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Untuk itu pelibatan masyarakat sipil dan perwakilan petani swadaya harus mencakup informasi yang cukup, waktu yang memadai, ruang partisipasi yang setara, serta mekanisme untuk memberikan umpan balik terhadap draf kebijakan secara substansial.

   Kami mendorong agar Kementerian Pertanian menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada publik (*public roadmap*) terkait proses pembahasan hingga konsultasi Draf Peraturan Menteri tersebut, termasuk:

Jln Sempur No. 5 RT 01 / RW 01 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah, Bogor 16129
Jawa Barat Indonesia, ID | www.kaoemtelapak.org
Phone (+62) 251-8576-443 E-mail kaoem@kaoemtelapak.org

a. Proses pembahasan Draf Peraturan Menteri terkait Prinsip dan Kriteria (*PnC*) ISPO dengan melibatkan multipihak.
b. Jadwal resmi konsultasi publik (*public hearing*) di berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah produsen sawit;
c. Mekanisme penyampaian masukan tertulis secara daring dan luring;
d. Publikasi notulen, draf dokumen, dan tanggapan terhadap masukan masyarakat;
e. Jaminan keterlibatan kelompok rentan dan terdampak, seperti pekebun masyarakat adat, perempuan, dan pemuda.

Konsultasi publik bukan hanya formalitas, melainkan merupakan wujud penghormatan terhadap hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Harmonisasi Regulasi Melalui Peraturan Bersama Tiga Menteri

Saat ini terdapat tumpang tindih kebijakan antara sektor kehutanan, perkebunan, dan energi—khususnya terkait pengadaan lahan untuk bioenergi dan perluasan sawit. Kami menekankan pentingnya **integrasi regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) atau Peraturan Bersama antara Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**. Alih-alih memunculkan kebijakan sektoral yang terpisah dan rentan menimbulkan konflik implementasi, diperlukan satu bundel kebijakan terpadu yang **mengikat dan saling mengacu**. Hal ini untuk memastikan bahwa intensifikasi perkebunan sawit, termasuk untuk kebutuhan bioenergi, dan pengembangan industri hilir sawit tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan, tidak mengorbankan perlindungan hutan, tanah masyarakat, dan ekosistem penting lainnya.

3. Penguatan Komite ISPO

Kami menyambut baik langkah restrukturisasi Komite ISPO sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, yang mulai

melibatkan unsur pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen. Namun, pelibatan unsur-unsur ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan kepentingan kelompok terdampak.

Agar Komite ISPO benar-benar berperan sebagai penggerak utama dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, kami mendorong penguatan struktur dan fungsinya sebagai forum multipihak yang inklusif, transparan, dan efektif. Komposisi keanggotaan perlu mencerminkan keberagaman pemangku kepentingan—tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sipil, organisasi petani, komunitas adat, akademisi, dan pemantau independen. Keterlibatan kelompok non-pemerintah secara bermakna akan memperkuat fungsi kontrol, akuntabilitas, dan menjembatani suara dari tingkat tapak ke pengambil kebijakan nasional.

Kami juga mendorong agar Komite ISPO memiliki sekretariat tetap yang independen, dengan lokasi kerja yang jelas dan personel profesional yang dapat mendukung kerja Komite secara penuh, terkoordinasi, dan akuntabel. Selain itu, penting untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan komplain yang mudah diakses bagi masyarakat dan kelompok terdampak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, Komite ISPO perlu secara rutin mempublikasikan agenda, risalah pertemuan, serta dokumen kebijakan atau hasil pembahasan yang relevan. Penguatan ini tidak hanya mencerminkan semangat koordinasi lintas kementerian, tetapi juga membuka ruang nyata bagi partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil dalam mewujudkan sektor sawit yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Penetapan "*No Go Zone* Sawit" di Lahan Gambut Dalam dan Pulau-Pulau Kecil

Kami merekomendasikan agar revisi Permentan ISPO secara tegas menetapkan kawasan yang tidak dapat dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit ("*no go zone*"), terutama mencakup:

1. **Lahan Gambut Dalam:** Mengacu pada peta fungsi ekosistem gambut dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 jo. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pengembangan perkebunan sawit di atas gambut dalam telah terbukti mempercepat kerusakan ekosistem, meningkatkan risiko kebakaran hebat, serta memperburuk konflik tenurial dengan masyarakat adat dan lokal. Kajian Kaoem Telapak dan Pantau Gambut[1] menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan tumpang tindih perizinan telah memungkinkan pelanggaran berulang di wilayah gambut.

2. **Pulau-Pulau Kecil**: Permentan ISPO perlu secara eksplisit melarang pengembangan perkebunan kelapa sawit di pulau-pulau kecil, merujuk pada definisi dalam UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengembangan sawit di wilayah ini terbukti mempercepat degradasi ekosistem pesisir dan merusak ruang hidup masyarakat kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis.

Kebijakan pelarangan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan ekosistem rentan, menghindari krisis lingkungan yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peraturan teknis ini harus diikuti dengan integrasi dalam sistem audit ISPO dan peta informasi spasial yang transparan.

5. **Penguatan Penilaian Kesesuaian Sawit berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH)**

Kami mendorong agar proses revisi Permentan ISPO memperkuat dimensi lingkungan dengan turut mengadopsi pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) sebagai salah satu landasan penilaian keberlanjutan. Hal ini kami rasa sesuai dengan cita-cita ISPO yang tertuang dalam konsiderans Perpres Nomor 16 Tahun 2025, yaitu menciptakan industri sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan ini juga sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Pasal 12] yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 [Pasal 17]. PP 22/2021

[1] Laporan. Melacak Jejak Pengelolaan Gambut: Ancaman, Konflik, dan Masa Depan Berkelanjutan. 2025. https://kaoemtelapak.org/id/melacak-jejak-pengelolaan-gambut-ancaman-konflik-dan-masa-depan-berkelanjutan/

menjadikan pendekatan DDDT-LH menjadi elemen penting dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang merupakan salah satu prasyarat dalam proses perizinan perkebunan [Lihat Permentan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian].

Namun demikian, hingga saat ini skema sertifikasi ISPO belum secara eksplisit mengadopsi dimensi ini dalam Prinsip dan Kriteria (PnC)-nya. Padahal, memperkuat relevansi sertifikasi ISPO terhadap peraturan perundang-undangan nasional serta tantangan ekologis hari ini menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan legitimasi ISPO secara nasional maupun internasional.

Melalui pendekatan ini, koalisi masyarakat sipil juga telah mengidentifikasi bahwa total luas maksimum tutupan sawit berdasarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan nasional adalah 18,15 juta hektare. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak wilayah saat ini telah mengalami surplus pengembangan sawit dan melampaui ambang batas ekologis.[2]

Artinya, penilaian terhadap lokasi kebun sawit perlu dilakukan secara lebih ketat agar tidak memperparah kerusakan ekosistem dan meningkatkan beban lingkungan. Dengan memasukkan kajian atau pendekatan DDDT-LH sebagai bagian dari proses sertifikasi ISPO, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap unit usaha sawit tidak hanya memenuhi standar administratif dan teknis, tetapi juga layak secara ekologis. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan daya saing komoditas sawit di pasar global yang semakin menuntut aspek keberlanjutan. Untuk itu, kami merekomendasikan agar revisi Permentan ISPO:

a) Memasukkan indikator DDDT-LH secara eksplisit ke dalam prinsip dan kriteria sertifikasi;
b) Mewajibkan pelaku usaha untuk menyertakan bukti kesesuaian lahan terhadap daya dukung dan tampung dalam dokumen pra-sertifikasi.

[2] Kertas Kebijakan Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit Melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). 2024. https://kaoemtelapak.org/id/urgensi-perbaikan-tata-kelola-sawit-melalui-kebijakan-penghentian-pemberian-izin-dalam-perspektif-ekonomi-dan-daya-dukung-daya-tampung-lingkungan-hidup-d3tlh/

6. **Integrasi Sistem Informasi dan Keterbukaan Data ISPO**

Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi ISPO, revisi Permentan 38/2020 perlu secara tegas mengatur keterbukaan informasi, khususnya terkait data geolokasi (poligon) dan dokumen hasil audit. Meskipun Pasal 24 telah mencantumkan informasi lokasi dan poligon kebun, peraturan ini belum menjamin keterbukaan terhadap dokumen audit, hasil penilikan, penanganan keluhan, maupun pencabutan sertifikat. Oleh karena itu, sertifikat ISPO hendaknya secara eksplisit mencantumkan informasi poligon lokasi kebun dan disertai kewajiban untuk membuka dokumen-dokumen penting tersebut kepada publik melalui sistem informasi ISPO yang dapat diakses secara luas. Selain itu, Pasal 24 dan 25 sebaiknya diperkuat dengan pengembangan sistem pelacakan berbasis peta interaktif yang memungkinkan masyarakat, mitra dagang, dan lembaga pembiayaan untuk melacak status dan identitas pelaku usaha bersertifikat ISPO. Sistem ini idealnya mencakup data pokok pelaku usaha, status dan masa berlaku sertifikat, riwayat audit dan penilikan, serta tindak lanjut atas keluhan dan sanksi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok, memperkuat fungsi pengawasan publik, dan memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar mematuhi prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten.

7. **Pengakuan dan Perlindungan bagi Pemantau Independen (PI)**

Catatan: Konsep revisi menyebutkan pemantau dalam konteks audit khusus, tetapi tidak eksplisit mengatur hak-hak PI.

Kami menolak peleburan peran Pemantau Independen (PI) menjadi hanya bagian dari “masyarakat terdampak” sebagaimana tercantum dalam draf revisi Permentan. Pemantau Independen merupakan elemen kunci dalam pengawasan sistem sertifikasi yang kredibel, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (Permen LHK No. 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 244, yang menyebutkan bahwa kegiatan SVLK dapat dipantau oleh Pemantau Independen

sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas pelayanan publik di bidang SVLK.

Hak dan kewajiban bagi PI juga telah diatur dalam regulasi tersebut untuk menjamin pelaksanaan pemantauan yang objektif dan bertanggung jawab. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 Tahun 2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan SVLK, Lampiran 9, disebutkan bahwa Pemantau Independen mencakup masyarakat yang tinggal atau berada di dalam atau sekitar areal auditi berlokasi/beroperasi, termasuk **masyarakat adat dan komunitas lokal**, warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.

PI diberi mandat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi secara objektif dan bertanggung jawab. Dalam perannya, PI memiliki sejumlah hak penting dalam melaksanakan pemantauan, antara lain:

- Memperoleh data dan informasi atas proses sertifikasi dari pihak yang terlibat langsung;
- Mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan;
- Mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Selain itu, PI juga berkewajiban menjaga objektivitas, tidak berpihak, serta menghindari konflik kepentingan dengan pelaku usaha yang diawasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar peran dan fungsi Pemantau Independen diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pertanian, dengan merujuk prinsip-prinsip pengakuan PI sebagaimana berlaku dalam SVLK berdasarkan Permen LHK No. 8/2021. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Pertanian agar:

1. **Menyusun mekanisme pendaftaran dan verifikasi PI, disertai pengaturan hak dan kewajiban secara hukum yang jelas;**

2. **Menjamin keterbukaan akses PI terhadap dokumen-dokumen ISPO, terutama laporan hasil audit, penilikan, serta tindak lanjut atas pelanggaran dan sanksi;**
3. **Memberikan perlindungan hukum bagi PI, termasuk dalam situasi ketika PI menghadapi tekanan, kriminalisasi, atau intimidasi akibat aktivitas pemantauan.**

Pengakuan resmi terhadap PI dalam sistem ISPO akan meningkatkan integritas, transparansi, dan kepercayaan publik, serta memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai mitra pengawasan yang sah dan konstruktif dalam mendorong tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan dan akuntabel.

8. **Mekanisme Keluhan Berjenjang dan Banding yang Transparan dan Aksesibel**

Catatan: Diatur dalam Pasal 34–38.

Merujuk pada Pasal 30 hingga 34 Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, sistem keluhan dan banding dalam skema sertifikasi kehutanan mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat diadopsi dan diadaptasi dalam revisi sistem sertifikasi ISPO. Mekanisme ini menjamin akses, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga independen.

Dalam ketentuan tersebut, keluhan dapat diajukan oleh tiga kelompok utama, yaitu:

- Pelaku usaha;
- Pemantau Independen;
- Masyarakat terdampak.

Adapun penyelesaian keluhan wajib memenuhi standar sebagai berikut:

- Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terdokumentasi;
- Terbuka terhadap publik, termasuk informasi mengenai proses dan hasil penanganan keluhan;

- Menyediakan tanggapan tertulis dalam batas waktu tertentu, seperti maksimal 30 hari kerja;
- Melakukan pencatatan dan publikasi status penyelesaian keluhan secara berkala, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam hal banding, pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan lembaga sertifikasi melalui prosedur yang transparan, terstruktur, dan adil. Proses ini harus menjamin bahwa keputusan akhir tidak diambil oleh tim audit yang sama, guna menghindari konflik kepentingan dan menjamin objektivitas penilaian ulang.

Berdasarkan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Kementerian Pertanian mengatur secara tegas dan rinci mekanisme keluhan dan banding dalam Permentan ISPO, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menjamin hak Pemantau Independen dan masyarakat terdampak untuk menyampaikan keluhan terhadap proses maupun hasil sertifikasi;
2. Menetapkan bahwa keluhan ditangani oleh tim penyelesaian yang independen, tidak terlibat dalam proses audit, dan bebas dari konflik kepentingan;
3. Menyediakan perlindungan terhadap pelapor, baik dari segi kerahasiaan identitas maupun keamanan, terutama untuk laporan yang mengandung risiko sosial, ekonomi, atau politik;
4. Melakukan publikasi berkala terhadap seluruh proses dan hasil penyelesaian keluhan dan banding, termasuk data ringkasan keluhan, status penanganannya, dan hasil akhir, melalui sistem informasi ISPO yang dapat diakses publik.

Pengaturan ini akan menjadi pondasi penting bagi terbangunnya mekanisme akuntabilitas publik yang kuat, melindungi masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan sektor sawit, serta memperkuat pelaksanaan ISPO yang adil, partisipatif, dan kredibel di mata masyarakat domestik maupun internasional.

9. **Penegakan Sanksi yang tegas dan efektif**

   Catatan: Beberapa pasal mengatur pembekuan dan pencabutan (misalnya Pasal 32).

   Kami memandang bahwa penegakan kewajiban sertifikasi ISPO tidak akan berjalan optimal tanpa mekanisme sanksi yang tegas, bertahap, dan berdampak nyata. Dalam praktik saat ini, sanksi yang hanya bersifat administratif ringan seperti teguran tertulis seringkali tidak cukup memberikan efek jera terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban sertifikasi.

   Oleh karena itu, kami mendorong Kementerian Pertanian untuk:

   1. **Menetapkan sanksi berjenjang dan proporsional, mulai dari teguran, pembekuan fasilitas atau dukungan pemerintah, hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak mengajukan sertifikasi ISPO dalam tenggat waktu yang ditetapkan;**
   2. **Mengintegrasikan sanksi tersebut dalam sistem pengawasan dan audit berkala, baik oleh otoritas teknis maupun lembaga sertifikasi;**
   3. **Menyusun dan mempublikasikan daftar perusahaan yang belum tersertifikasi ISPO, sebagai bentuk tekanan publik dan upaya mendorong transparansi;**
   4. **Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain seperti KLHK, ATR/BPN, dan Kemenko Perekonomian untuk menjadikan sertifikasi ISPO sebagai syarat administratif lintas sektor, termasuk dalam perizinan, pengelolaan rantai pasok, dan akses insentif negara.**

   Dengan langkah ini, ISPO dapat bertransformasi dari sekadar alat kepatuhan administratif menjadi mekanisme penguatan tata kelola sawit nasional yang kredibel dan bertanggung jawab.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi kami dalam mendorong perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jln Sempur No. 5 RT 01 / RW 01 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah, Bogor 16129
Jawa Barat Indonesia, ID | www.kaoemtelapak.org
Phone (+62) 251-8576-443 E-mail kaoem@kaoemtelapak.org

1. Kaoem Telapak
2. Pantau Gambut
3. Perkumpulan Evergreen Indonesia - Sulawesi Tengah
4. Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR Borneo)
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Sumatera Barat
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Kalimantan Barat
7. Yayasan Setara Jambi
8. Perkumpulan Global Geografi Indonesia (GRID) - Kalimantan Barat
9. Kaharingan Institute - Kalimantan Tengah
10. Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari - Kalimantan Utara
11. Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) - Sulawesi Tengah
12. Jurnal Celebes - Sulawesi Selatan
13. Inovasi Alam Sumatera (INASU)
14. Traction Energy Asia
15. Koaksi Indonesia
16. MADANI Berkelanjutan
17. Sawit Watch

Jln Sempur No. 5 RT 01 / RW 01 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah, Bogor 16129
Jawa Barat Indonesia, ID | www.kaoemtelapak.org
Phone (+62) 251-8576-443 E-mail kaoem@kaoemtelapak.org